



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Lurah Bimomartani Nomor 3a Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Sindumartani Nomor 9/Kep.Lur/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sindumartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Umbulmartani Nomor 51 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Wedomartani Nomor 71 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Lurah Widodomartani Nomor 6/Kep.Lur/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON NGENEMPLAK

KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Sutriyana, S.Ag	Laki-laki	Bimomartani	Sekretaris PPS
2	Yudi Priyo Utomo, SE	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Rifai Nurmansyah, M.Pd	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	Suparjo	Laki-laki	Sindumartani	Sekretaris PPS
5	Murni	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
6	Dini Fardiana Pratama	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
7	Hery Sasmita	Laki-laki	Umbulmartani	Sekretaris PPS
8	Rachman Arifin	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	Erma Astiti	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
10	Drs. Siswanta	Laki-laki	Wedomartani	Sekretaris PPS

11	Akhid Is Ta'in Mubarak, S. Pd.	Laki-laki	Widodomartani	Staf Sekretariat PPS
12	Ismiyati, S.Pd.	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
13	Taufiq Wahyu Widodo, SH.	Laki-laki		Sekretaris PPS
14	Sigid Ari Wibowo, SE	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
15	Sunardi	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Sleman, 31 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

